

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 9 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERJALANAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi izin usaha Perjalanan Wisata dalam Wilayah Kota Bau-Bau;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4120);
- 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 2001 Nomor 112, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4132);
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERJALANAN WISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bau-Bau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
- 3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.

- 4. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah Usaha yang menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata di dalam dan atau ke luar negeri.
- 5. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah Usaha yang menyelenggarakan kegiatan sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- 6. Paket wisata adalah Rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- 7. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
- 8. Izin usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Perjalanan Wisata.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha perjalanan wisata berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha perjalanan wisata.
- (2) Usaha perjalanan wisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

KLASIFIKASI USAHA

Pasal 4

Termasuk Usaha Pejalanan Wisata adalah:

- a. Biro Perjalanan Wisata;
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 5

- (1) Biro perjalanan wisata dapat membuka cabang biro perjalanan wisata dan menunjuk perwakilan;
- (2) Pembukaan cabang biro perjalanan wisata dan penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan paket-paket wisata.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

Usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata dalam menyelenggarakan usahanya wajib memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dan izin usaha agen perjalanan wisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Izin usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dipindah tangankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan kegiatan usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 9

(1) Pemohon izin usaha mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada (2) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 10

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. Identitas diri yang sah (KTP, Paspor);
- b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Melampirkan Izin Gangguan;
- d. Melampirkan Studi Kelayakan;
- e. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata, berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa;
 - b. Bagi biro perjalanan wisata, menunjuk pramuwisata yang ditugasi memimpin, membimbing wisatawan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
 - e. Memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan usaha Biro Perjalanan Usaha dan agen Perjalanan Usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap para pemakai jasa perjalanan wisata dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e adalah laporan tahunan statistik usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan Isi Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Biro Perjalanan Wisata harus mengutamakan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata di dalam dan atau keluar negeri.
- (2) Biro Perjalanan luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan di daerah wajib menunjuk Biro Perjalanan Wisata dalam negeri sebagai perwakilannya dan dalam melaksanakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemindahan atas pemilikan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai:
 - a. Salinan Akte Peralihan Hak;
 - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan Nama Izin Perjalanan Wisata dipungut retribusi biaya atas pemberian izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Wisata dan/atau Agen perjalanan wisata.

Pasal 16

Obyek retribusi adalah Setiap jasa pemberian izin yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan Biro Perjalanan Wisata dan/atau Agen Perjalanan Wisata

Pasal 17

Subyek retribusi atas perjalan wisata adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha perjalanan wisata.

Pasal 18

Retribusi Izin Usaha Perjalanan Wisata digolongkan sebagai golongan retribusi jasa perizinan tertentu

Pasal 19

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis usaha, tempat dan jasa pembinaan serta fasilitas yang digunakan.
- (3) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Perjalanan Wisata ditetapkan sebagai berikut
 - a. Biro Perjalanan Wisata (BPW) Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Agen Perjalanan Wisata (APW) Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Struktur besarnya tarif retribusi Perpanjangan Izin Perjalanan Wisata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biro Perjalanan Wisata (BPW) Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Agen Perjalanan Wisata (APW) Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB IX

PEMBATALAN IZIN

Pasal 20

- (1) Izin usaha dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia;
 - c. Dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha ;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ;
 - f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

Izin usaha dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Pencabutan izin usaha Biro Perjanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, c dan d, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan daerah ini sehingga menyebabkan kerugian daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha, dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (4) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha jasa perjalan wisata yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau pada tanggal, 1 Mei 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 9

